BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Center
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Center, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: **Set.batamkota@gmail.com**

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR : 115/KU.03/KR-07/08/2026

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR : 1/KU.00/KR-07/01/2026

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KOTA BATAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2026;

b. Bahwa dengan adanya perubahan dan pembagian distribusi staf sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta yang bersangkutan dipandang layak dan patut untuk membantu pengelolaan keuangan, perlu dilakukan perubahan komposisi Pejabat Pengelola Keuangan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6574.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 1/KU.00/KR-07/01/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2026;

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun Anggaran 2026, yang Nama, NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
4. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam;

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Kota Batam
Pada tanggal 07 Agustus 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, S.T., M.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 19761110 200803 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Batam
Nomor : 115/KU.03/KR-07/08/2026
Tanggal : 07 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Esther Irianti Lambogia,S.T.,M.E.	NIP. 19761110 200802 2 000	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Esther Irianti Lambogia,S.T.,M.E.	NIP. 19761110 200802 2 000	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Rika Purnama Lubis, S.IP.	NIP. 19941019 202203 2 007	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	Dameria Siahaan, A.Md,Ak.	NIP. 19990823 202201 2 003	Bendahara Pengeluaran (BP)
5.	Mira Andelina, S.M.	NIP. 19960116 202505 2 002	Staf Pengelola Keuangan KPA
6.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd.	NIP. 19980131 202505 2 003	Staf Pengelola Keuangan PPK
7.	Sutta Rama Admojo, S.H.	NIP. 19961123 202505 1 003	Staf Pengelola Keuangan PPK dan Staf Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ESTHER IRIANTI LOMBOGIA, S.T., M.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 19761110 200803 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).